



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 54/SK-PILKADA/KPU.**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENERIMAAN CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu membentuk Tim Helpdesk Penerimaan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPSDEK PENERIMAAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Pembentukan Tim Helpsdek Penerimaan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar pada, sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;

KEDUA : Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan administrasi bahan pelaksanaan Pelaporan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar tahun 2017;
2. Melakukan kegiatan Penerimaan Laporan Dana Kampanye dari Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar tahun 2017;
3. Melakukan Penyusunan Rekapitulasi Pelaporan Dana Kampanye dari setiap pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar tahun 2017, sesuai dengan jadwal Pelaporan dan formulir Pelaporan dana kampanye yang telah ditetapkan;
4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Pelaksanaan Kampanye dan Audit Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017;


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 10 Oktober 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd

JUSALIM SAMMAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.

SUSUNAN TIM HELPSDEK :


- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. TAJUDDIN, S.Sos | : KETUA |
| 2. MUHAMMAD HAJIR SALAM, SH | : SEKRETARIS |
| 3. ANWAR DJALIL S.Sos | : ANGGOTA |
| 4. DARMAWATI, S.Sos | : ANGGOTA |
| 5. FATMAWATI | : ANGGOTA |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd

JUSALIM SAMMAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.